CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online

Anank Maulana Zakaria[1], Lutfian Ubaidillah[2]

Email: ananklanza22@gmail.com, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

The rapid development of information technology has accelerated the growth of online lending services as one of the major innovations in the financial sector. While these services offer convenience and efficiency, they have also given rise to various legal issues, particularly concerning debt collection practices involving the misuse of borrowers' personal data. Debt collection conducted through intimidation, threats, dissemination of personal information, or communication with unrelated third parties constitutes a violation of personal data protection principles and ethical debt collection standards.

This study aims to analyze the legal validity of debt collection practices involving borrowers' personal data and to examine the legal consequences arising from the misuse of such data in online lending transactions. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches.

The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through a prescriptive legal method. The results indicate that the use of personal data in debt collection is legally permissible only when conducted within the scope of the borrower's consent and applicable laws and regulations. Debt collection practices involving unauthorized use of personal data, intimidation, threats, dissemination of personal information, or contact with unrelated third parties violate Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Such violations may result in administrative, civil, and criminal liabilities for both online lending providers and debt collectors.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Keywords: ***Online Lending*, *Personal Data Protection*, *Credit Collection*, *Legal Implications*, *Borrower***

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online sebagai salah satu bentuk inovasi di sektor jasa keuangan. Kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana menjadikan layanan ini semakin diminati masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam proses penagihan kredit yang dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi debitur. Praktik penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, penyebarluasan data pribadi, hingga menghubungi pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan etika penagihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan proses penagihan kredit yang menggunakan data pribadi debitur menurut hukum serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi dalam proses penagihan hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan persetujuan debitur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penagihan yang memanfaatkan data pribadi di luar tujuan pemberian persetujuan, melakukan intimidasi, ancaman, penyebarluasan informasi pribadi, maupun menghubungi pihak lain yang tidak berkepentingan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana bagi penyelenggara maupun pihak yang melakukan penagihan.

Kata kunci: Pinjaman Online, Data Pribadi, Penagihan Kredit, Pelindungan Data Pribadi, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah layanan pinjaman online (financial technology lending) yang memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan secara cepat melalui sistem elektronik. Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan dalam proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana tanpa harus melalui prosedur sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Kemudahan tersebut menjadikan layanan pinjaman online semakin diminati oleh masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan secara praktis.

Di sisi lain, perkembangan layanan pinjaman online juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan proses penagihan kredit terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan penagihan yang dilakukan dengan cara mengakses, menggunakan, bahkan menyebarluaskan data pribadi debitur sebagai sarana memberikan tekanan agar segera melakukan pelunasan utang. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi debitur, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas pelindungan data pribadi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 telah mengatur bahwa proses penagihan wajib dilakukan dengan memperhatikan etika, tidak menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal, tidak mempermalukan konsumen, serta tidak dilakukan kepada pihak selain konsumen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memberikan jaminan terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi setiap individu sehingga pemanfaatannya harus didasarkan pada persetujuan dan tujuan yang sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penyelenggara maupun pihak penagih yang memanfaatkan akses terhadap data pribadi debitur untuk melakukan intimidasi, menghubungi seluruh kontak yang tersimpan pada telepon genggam debitur, hingga mengancam penyebarluasan foto dan informasi pribadi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penagihan yang terjadi di lapangan. Penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi, tetapi juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengkajian mengenai batas-batas penggunaan data pribadi dalam proses penagihan kredit serta akibat hukum yang timbul apabila data pribadi digunakan secara melawan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji dua pokok permasalahan, yaitu keabsahan proses penagihan kredit yang menggunakan data pribadi menurut hukum serta akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi

dalam proses penagihan kredit pada transaksi pinjaman online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di bidang pelindungan data pribadi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan serta menjadi masukan bagi penyelenggara layanan pinjaman online agar menerapkan proses penagihan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip pelindungan hak asasi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji hukum sebagai norma melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur transaksi pinjaman online, pelindungan data pribadi, dan proses penagihan kredit, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur guna memberikan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, POJK Nomor 11 Tahun 2024, serta POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan pelindungan data pribadi, pinjaman online, etika penagihan, dan perbuatan melawan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan penalaran hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Proses Penagihan Kredit yang Menggunakan Data Pribadi Debitur Menurut Hukum

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam transaksi pinjaman online lahir dari adanya perjanjian elektronik yang disepakati oleh para pihak melalui sistem elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Dalam penyelenggaraan pinjaman online, hubungan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik (*electronic contract*) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu

adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Persetujuan debitur terhadap kontrak elektronik pada layanan pinjaman online memang memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk mengakses data tertentu yang diperlukan dalam proses verifikasi maupun pelaksanaan layanan. Akan tetapi, persetujuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak tanpa batas kepada penyelenggara untuk menggunakan seluruh data pribadi debitur di luar tujuan pemberian layanan pinjaman. Persetujuan dalam pengelolaan data pribadi harus tetap berpedoman pada tujuan yang jelas, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa data pribadi merupakan informasi yang wajib dilindungi karena berkaitan langsung dengan identitas seseorang. Perlindungan tersebut mencakup data pribadi yang bersifat umum maupun spesifik, termasuk nama, alamat, nomor telepon, data keuangan, identitas kependudukan, hingga informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Oleh karena itu, setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, tujuan yang jelas, serta tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan, dan akuntabilitas.

Dalam praktiknya, proses penagihan pada layanan pinjaman online masih sering disertai penyalahgunaan data pribadi debitur. Bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain menghubungi seluruh kontak yang tersimpan dalam telepon genggam debitur, menyebarluaskan informasi mengenai utang debitur kepada keluarga maupun rekan kerja, mengirimkan ancaman melalui media elektronik, hingga mengancam menyebarluaskan foto atau data pribadi sebagai bentuk tekanan psikologis agar debitur segera melunasi kewajibannya. Praktik demikian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi telah bergeser dari tujuan awal pemberian persetujuan menjadi alat intimidasi dalam proses penagihan.

Padahal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 telah mengatur secara tegas mengenai etika penagihan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 62 mengharuskan proses penagihan dilakukan tanpa ancaman, tanpa kekerasan fisik maupun verbal, tanpa tindakan yang mempermalukan konsumen, tidak dilakukan kepada pihak selain konsumen, tidak dilakukan secara terus-menerus yang mengganggu, serta hanya dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui hak kreditur untuk melakukan penagihan, namun pelaksanaannya wajib menghormati hak-hak konsumen, termasuk hak atas pelindungan data pribadi.

Dengan demikian, keabsahan proses penagihan tidak hanya ditentukan oleh adanya hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman, tetapi juga oleh kesesuaian tata cara penagihan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penagihan yang dilakukan sesuai

perjanjian, menghormati privasi debitur, serta tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dapat dinilai sebagai tindakan yang sah menurut hukum. Sebaliknya, apabila proses penagihan dilakukan melalui penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, ancaman, maupun penyebarluasan informasi pribadi kepada pihak lain, maka tindakan tersebut kehilangan dasar legalitasnya karena bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa hak kreditur untuk menagih piutang bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk melaksanakan penagihan secara proporsional, beritikad baik, menghormati hak privasi debitur, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan data pribadi dan etika penagihan. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi sebagai sarana intimidasi atau tekanan dalam proses penagihan tidak dapat dibenarkan secara hukum meskipun debitur berada dalam keadaan wanprestasi.

Akibat Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Proses Penagihan Pinjaman Online

Penyalahgunaan data pribadi merupakan setiap tindakan menggunakan data pribadi di luar tujuan pemberian persetujuan, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi subjek data. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan data pribadi untuk proses identifikasi dan verifikasi debitur pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian elektronik. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi dalam proses penagihan tidak serta-merta merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Permasalahan hukum baru muncul apabila proses penagihan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan isi perjanjian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti ancaman, intimidasi, paksaan, atau penyebarluasan data pribadi kepada pihak lain.

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa debt collector diduga mengancam akan mengakses galeri telepon genggam debitur serta menyebarluaskan data pribadi kepada media sosial maupun seluruh kontak yang tersimpan dalam telepon debitur. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penagihan yang telah diatur dalam perjanjian elektronik dan bertentangan dengan ketentuan etika penagihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Dengan demikian, permasalahan hukum yang timbul bukan terletak pada penggunaan data pribadi sebagai sarana verifikasi identitas debitur, melainkan pada cara penagihan yang dilakukan melalui ancaman dan tekanan yang melampaui batas kewenangan pihak penagih.

Akibat hukum dari tindakan tersebut dapat ditinjau dari aspek perdata, administratif, dan pidana. Dari aspek perdata, tindakan penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, atau penyebarluasan informasi pribadi memenuhi karakteristik perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, pelaku diwajibkan

memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, apabila terbukti bahwa persetujuan dalam perjanjian diperoleh atau dilaksanakan melalui paksaan, ancaman, atau cara lain yang bertentangan dengan hukum, debitur dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian atau klausul tertentu sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari aspek administratif, penyelenggara layanan pinjaman online tetap bertanggung jawab terhadap tindakan debt collector yang bekerja atas nama penyelenggara. Penggunaan pihak ketiga dalam proses penagihan tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara karena berdasarkan Pasal 61 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023, Pelaku Usaha Jasa Keuangan tetap bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari kerja sama dengan pihak lain. Pertanggungjawaban tersebut juga sejalan dengan teori *vicarious liability* yang menempatkan pemberi kerja sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja atau pihak yang bertindak untuk kepentingannya. Oleh karena itu, apabila debt collector melakukan intimidasi atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, penyelenggara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dari aspek pidana, penyebarluasan data pribadi maupun ancaman melalui media elektronik dapat dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah dan sesuai dengan tujuan pemrosesannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menuntut ganti rugi, debitur sebagai subjek data memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadi apabila data tersebut tidak lagi diperlukan, persetujuan telah dicabut, terdapat permintaan dari subjek data, atau data diperoleh maupun diproses secara melawan hukum. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur agar pengendalian atas data pribadinya tetap berada pada subjek data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di samping itu, berdasarkan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023, debitur juga dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian maupun pemulihan atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jasa keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dalam kasus yang dianalisis bukan disebabkan oleh penggunaan data pribadi untuk kepentingan identifikasi dan verifikasi debitur, melainkan karena proses penagihan yang dilakukan melalui ancaman, paksaan, dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun isi perjanjian elektronik. Oleh sebab itu, penyelenggara pinjaman online tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh debt collector sebagai pihak ketiga, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan data pribadi dalam proses penagihan kredit pada transaksi pinjaman online pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian persetujuan, ketentuan perjanjian elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang lahir dari perjanjian pinjaman memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan penagihan apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, hak tersebut bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Pelaksanaan penagihan harus tetap memperhatikan prinsip itikad baik, menghormati hak atas pelindungan data pribadi, serta memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi sebagai sarana intimidasi, ancaman, maupun penyebarluasan informasi pribadi kepada pihak lain tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Dari aspek perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memberikan hak kepada debitur untuk menuntut ganti kerugian. Dari aspek administratif, penyelenggara layanan pinjaman online tetap bertanggung jawab atas tindakan debt collector sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingannya sehingga penggunaan pihak ketiga tidak menghapus pertanggungjawaban penyelenggara. Selain itu, penyebarluasan data pribadi dan ancaman melalui media elektronik juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan penyelenggaraan layanan pinjaman online, termasuk dalam pelaksanaan penagihan kredit, guna menjamin keseimbangan antara hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur atas pelindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budhijanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Cahyono, Genta. *Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Dan Strategi Intervensi Pencegahan Pelanggaran Perilaku Petugas Penagihan (Debt Collector)*. Edited by Duniawati. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2025.

Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Raharjo. *Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Edited by Santoso. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer

(Universitas STEKOM), 2021.

Susanto, Priyono, Dhian. *Perbuatan Melawan Hukum*. Edited by Taufik. Yogyakarta: Cv Edu Akademi, 2025. https://books.google.co.id/books?id=5fuiEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Una. *Pinjaman Online Di Indonesia: Menjembatani Keuangan Ataukah Perangkap Digital?* Edited by Rosidah. Yogyakarta: Deepublish, 2026.

Wibowo, Muhammad, Karim. *Hukum Digital Dan Privasi Data*. Edited by Syaukani. Lombok: CV. Al-Haramain Lombok, 2025.

Widyastuti Murti Sari. *Asas Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Wiraguna, Megawati. *Hukum Privasi Dan Perlidungan Data Pribadi Di Indonesia*. Edited by Rismawati. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

JURNAL

Achmad, Milanto, Sulthoni Ajie Sahidin, Fandy Gultom, Rofi Ayyasy, Hendra Parulian, Andriyanto Adhi Nugroho, Magister Hukum, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. “Pinjaman Online Atas Penagihan Yang Tidak Sah Dengan Menggunakan Data Pribadi Secara Melawan Hukum” 2, no. 6 (2025): 8914–26.

Adirinarso, Dhipayasa. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Aditya, Ahmad Rafi, Nur Handayati, Sri Astutik, and Vieta Cornelis Imelda. “Perlindungan Hak Privasi Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal,” no. 2 (2026): 1–10.

Adrian, Sukmareni. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor” 5, no. 1 (2026): 3722–29.

Alaikha Annan. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247–54. https://e-journal.naureendigition.com/index.php/sjim.

Anesya Fritiana, Daishahwa, and Sidi Ahyar Wiraguna. “Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan Dan Sanksi Hukum.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 523–29. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1082.

Aritonang, Lenny Maria, Zyetwill Zyetwill, and Rara Handayani. “Analisis Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Penyalahgunaan Identitas Dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3146–58. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1665.

Ariyanti, Riski Pebru, Enricho Duo, Putra Njoto, and Rizal Yudistira. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU” 15 (2019): 59–67.

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736.

Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2722–31. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1074.

Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending.” *Acta Comitas* 5, no. 3 (2020): 479. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04.

Fitri, Yuliza Anisa, and Adlin Budhiawan. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Over Kredit.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–17.

Gorontalo, Universitas Negeri, Article Info, Pinjaman Online Ilegal, Debitur Nakal, and Tanggung Jawab Hukum. “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal Dan Fenomena Debitur Nakal” 06, no. 03 (2025): 412–24.

Gurning, Septina. “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN DALAM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND CONSUMER PROTECTION AGAINST COLLECTION PRACTICES IN INFORMATION TECHNOLOGYBASED JOI” 5, no. 12 (2025): 1–27.

Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43. https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923.

Harahap, Rahil Sasia Putri, and Fiona Chrisanta. “Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 323–38. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371.

Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. “Etika Dan Moral Dalam Konteks Pelayanan Platform Pinjaman Online Azhar Hafizhuddin, Faren Zahra Arimbi, Kevin, Muhammad Najmi Mafaza H Universitas Indonesia” 10, no. 14 (2024): 311–17.

Inaya, Dachran, Hasnan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Terjadinya Pailit Oleh Debitur” 1, no. 1 (2025): 249–59. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1377/373.

Juniar, Deza Pasma, Agus Suwandono, and Helitha Novianty Muchtar. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector.” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 107. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1505.

Kennedy, Alexander. “Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 4 (2025): 1–8. https://doi.org/10.61292/eljbn.287.

Kurniawan, Fajar, Didik Suhariyanto, and Hartana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online Atas Penyebaran Data Pribadi." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2817–29. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7857/5549.

Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63. https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044.

Leviza, Ali Mulyo Utomo, Detania Sukarja, Jelly Leviza, T. Keizerina Devi A. "Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online Terhadap Data Debitur Untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 816–45. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/82/84.

Mahda, Airiza Silfia, Alfiyah Zumrodah, Krisna Irsa Daud, and Mochammad Isa Anshori. "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1957.

Manik, Pero Saputra, Junika Simanungkalit, Fresthy Flora Simanjuntak, and Lorenta Saragih. "Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus Terhadap Praktik Fintech Ilegal Di Indonesia" 9 (2025): 16142–47.

Marliana, Gina, Moch Teguh, and Al Baisar. "Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam Gina Marliana , Khoirul Amri Saputera , Moch Teguh Al Baisar" 5, no. 1 (2026).

Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, and Renita Zulianty. "Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan." *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 2, no. 2 (2024): 537–43. https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2922.

Mazaya, Siti Salha, Djumardin Djumardin, and Lalu Wira Pria Suhartana. "Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)." *Jurnal Education and Development* 11, no. 2 (2023): 471–79. https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283.

Muhtar, Rasha Nazifa. "Penerapan Asas Vicarious Liability Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris." *Lex Patrimonium* 4, no. 3 (2025): 12. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/12.

Najwan, Gibran Aufa, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Yang Disalahgunakan Oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal" 8 (2024): 17115–32.

Nardiman. *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Pelanggaran Korban Hak Asasi Manusia Yang Berat*. 1st ed. Bandung: P.T. Alumni, 2022.

Naswa Fiolla Anggraini, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online Terhadap Penyalahgunaan Dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen Secara Ilegal." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 144–67. https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.767.

"OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE" 5, no. 2 (2023).

Pramudita, Amanda Cahaya. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Colletor Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 325–36. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7104.

Prasetyo, Hadi. "Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau Dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 615–21. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/1058.

Priambono, Lutvy, Sudirman, Wahyudi Umar, and Ismi Fadjriah Hamzah. "Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 1238–43.

Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2013): 1–27.

Rahmadyanto, Bagus Perdana, and Marlina Ekawaty. "Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal." *Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 2 (2023): 249–58.

Rahmawati, Roy Marthen Moonti, Nurwita Ismail, and Muslim A. Kasim. "Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Dalam Melakukan Penarikan Kendraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen | Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025). https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/654.

Rizky, Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indoensia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung, 2020. https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data_file/3201/Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.pdf.

Rosedila, Shafa. "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak Informasi Pribadi Pada Pinjaman Berbasis Online." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 125–34. https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1104.

Septiaji, Haizah, Alifah, Musadad. "KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM BORGTOCHT: TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA" 13, no. 2337 (2025).

Seran, Diego Fernando, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata Dan UU Perlindungan Konsumen." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3654–76. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18721.

Sinlaeloe, Lucky Isakti, Karolus Kopong Medan, and Deddy R. Ch Manafe. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kota Kupang)." *Petitum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 584–95. https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15140.

Stanley, Nicklaus, and Cliff Kohardinata. "Financial Technology Peer to Peer Dan Kredit

Perbankan: Kompetisi Atau Kolaborasi." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 9, no. 1 (2025): 40–60. https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.23918.

Sudiro, Amoury Adi, Aris Machmud, and Feby Nurhisyam. "Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2p Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Layanan Pinjaman Online Adakami)." *Syntax Idea* 6, no. 2 (2024): 888–99. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3013.

Sugara, Bayu. "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce" 1, no. 2 (2023).

Sukarja;, Donsisko Perangin-angin; Sunarmi; Detania Dedi Harianto. "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal Dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 238–53.

Warjiyo, Perry. "STABILITAS SISTEM PERBANKAN DAN KEBIJAKAN MONETER : KETERKAITAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA," 2000, 429–54.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.

Zubaidi, Muhammad. "Jerat Riba Di Era Digital: Analisis Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JURNAL PENDIDIKAN IPS* Vol. 12, N (2022). https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617.

INTERNET

BFI. "Debitur Adalah? Definisi, Kategori, Serta Hak Dan Kewajibannya." BFI FINANCE, 2024. https://www.bfi.co.id/id/blog/debitur-adalah-definisi-kategori-hak-dan-kewajibannya.

Muh, Naufal, Gilamg, Maolana, Bima. "Ketika Utang, Data Pribadi, Dan Hukum Beririsan." Widya Mataram. Accessed April 3, 2026. https://hukum.widyamataram.ac.id/ketika-utang-data-pribadi-dan-hukum-pidana-beririsan/.